



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.589.988.864.580,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp766.907.018.969,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp389.826.966.325,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam

juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp301.696.781.554,00 (tiga ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp38.012.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua belas juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.371.271.090,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp389.826.966.325,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*; sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).

- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) terdiri atas pajak air tanah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp62.825.000.000,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
- a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemindahan hak Rp61.825.000.000,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp168.600.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebesar Rp45.500.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu restoran sebesar Rp45.500.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah)

- terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah);
- c. pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu hotel sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - d. pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp63.043.712.348,00 (enam puluh tiga miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp63.043.712.348,00 (enam puluh tiga miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp65.708.253.977,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp65.708.253.977,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp301.696.781.554,00 (tiga ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu

ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. retribusi jasa umum sebesar Rp284.181.191.195,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp11.015.590.359,00 (sebelas miliar lima belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp284.181.191.195,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp277.301.162.195,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus satu juta seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - d. retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp3.130.029.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp11.015.590.359,00 (sebelas miliar lima belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan

- jalan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- c. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebesar Rp6.731.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - e. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebesar Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - f. retribusi pemanfaatan aset Daerah sebesar Rp3.179.910.359,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp38.012.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua belas juta rupiah) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp38.012.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua belas juta rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.012.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua belas juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang lembaga keuangan sebesar Rp24.942.447.796,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang aneka usaha sebesar Rp4.069.552.204,00 (empat miliar enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat rupiah); dan
- c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang air minum sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.371.271.090,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp221.436.750,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. jasa giro sebesar Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah);
 - c. pendapatan bunga sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- d. pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp7.508.106.603,80 (tujuh miliar lima ratus delapan juta seratus enam ribu enam ratus tiga rupiah delapan puluh sen);
 - e. pendapatan denda retribusi Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - h. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp21.121.127.736,20 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen).
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp221.436.750,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. hasil penjualan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp1.436.750,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua

miliar rupiah yang terdiri atas Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (5) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.508.106.603,80 (tujuh miliar lima ratus delapan juta seratus enam ribu enam ratus tiga rupiah delapan puluh sen) yang terdiri dari:
- a. pendapatan denda pajak hotel sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. pendapatan denda pajak restoran sebesar Rp1.483.424.177,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - c. pendapatan denda pajak hiburan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. pendapatan denda pajak air tanah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - g. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - h. Pendapatan denda pajak reklame sebesar Rp13.824,00 (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
 - i. pendapatan denda pajak parkir sebesar Rp2.111.802,80 (dua juta seratus sebelas ribu delapan ratus dua rupiah delapan puluh sen);
 - j. pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - k. Pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp556.800,00 (lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- (6) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud huruf g direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud huruf h direncanakan sebesar Rp21.121.127.736,20 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen) terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebesar Rp78.297.304,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah);
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebesar Rp2.178.704,20 (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah dua puluh sen);
 - c. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp273.213.245,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar Rp103.872.445,00 (seratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - e. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan sebesar Rp286.199.703,00 (dua

- ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- f. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - g. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp15.605.200,00 (lima belas juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah);
 - h. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebesar Rp17.238.570.936,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
 - i. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung Rp200.913.494,00 (dua ratus juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - j. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan Rp153.820.783,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - k. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air sebesar Rp48.289.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);dan
 - l. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOSP, belanja barang dan jasa BOSP, belanja modal peralatan dan mesin BOSP, dan belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebesar Rp20.166.922,00 (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.823.081.845.611,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.544.650.552.750,00 (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp278.431.292.861,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.544.650.552.750,00 (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.004.173.362.750,00 (satu triliun empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp349.876.125.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp138.553.772.000 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp22.179.842.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu

rupiah).

- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.867.451.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp28.491.630.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp1.375.821.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.004.173.362.750,00 (satu triliun empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp811.015.842.750,00 (delapan ratus sebelas miliar lima belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp193.157.520.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp349.876.125.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp4.500.941.000,00 (empat miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp345.375.184.000,00 (tiga ratus empat puluh lima

miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp278.431.292.861,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp127.930.031.955,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.501.260.906,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu

sembilan ratus enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp77.849.604.957,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp401.728.665,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
 - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.270.296,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - d. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor Rp16.444.953.299,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - e. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor Rp14.581.703.689,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp127.930.031.955,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp79.599.031.955,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp48.331.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.778.995.858.161,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.135.636.333.334,14 (dua triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah empat belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.352.759.424.838,14 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp680.318.337.546,00 (enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

direncanakan sebesar Rp100.126.665.000,00 (seratus miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.352.759.424.838,14 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp777.080.490.052,16 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh dua rupiah enam belas sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp425.074.832.367,00 (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar

Rp35.188.108.139,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp805.883.272,00 (delapan ratus lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.400.793.367,00 satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp113.209.317.640,98 (seratus tiga belas miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, direncanakan Rp777.080.490.052,16 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh dua rupiah enam belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;

- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp558.367.226.995,60 (lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp51.187.917.031,00 (lima puluh satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.324.958.637,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp43.630.332.540,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp7.664.738.248,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp31.082.639.481,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus

aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.212.986.792,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp47.296.993,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp42.706.590.613,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.487.898.261,20 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh sen).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp4.113.330.340,76 (empat miliar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah tujuh puluh enam sen).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp254.574.119,60 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah enam puluh sen).

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp425.074.832.367,00 (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri

dari:

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
- e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp99.281.097.459,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar Rp25.278.739.811,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, direncanakan sebesar Rp152.989.340,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, direncanakan sebesar Rp64.962.340.261,00 (enam puluh empat miliar sembilan

ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, direncanakan sebesar Rp235.399.665.496,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp35.188.108.139,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja uang representasi DPRD;
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
- c. belanja tunjangan beras DPRD;
- d. belanja uang paket DPRD;
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
- i. belanja tunjangan reses DPRD;
- j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. belanja tunjangan transportasi DPRD;
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD; dan
- n. belanja tunjangan keluarga DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00

- (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp120.561.400,00 seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp96.160.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf j, direncanakan sebesar Rp998.419.050,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp16.608.921.568,00 (enam belas miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

(13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp7.525.960.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

(14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp41.660.021,00 empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu dua puluh satu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp805.883.272,00 (delapan ratus lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- d. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- h. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- i. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

atas pemungutan pajak Daerah; dan

j. belanja tunjangan keluarga bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp51.996.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp636.883.272,00 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (11) belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,

direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.400.793.367,00 (satu miliar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.148.793.367,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp113.209.317.640,98 (seratus tiga belas miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).

22. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp680.318.337.546,00 (enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp93.043.779.593,84 (sembilan puluh tiga miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp273.978.756.518,11 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah sebelas sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.551.929.948,40 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah empat puluh sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp27.689.228.059,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta

dua ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.519.820.947,86 delapan belas miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp77.349.126.179,42 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.053.724.198,00 (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp164.136.088.225,37 (seratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen).

23. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp93.043.779.593,84 (sembilan puluh tiga miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp92.899.969.223,84 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp143.810.370 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp273.992.920.394,11 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah sebelas sen) yang terdiri dari:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp131.768.851.205,48 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima rupiah empat puluh delapan sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar

Rp118.089.091.257,30 (seratus delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh sen).

- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp11.183.422.897,33 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.458.900.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.132.544.268,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.362.948.066,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp6.823.832.700,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.546.499.948,40 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah empat puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp13.295.268.233,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.243.132.549,40 (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.346.491.354,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp30.310.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp631.297.812,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp27.676.378.059,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp27.676.378.059,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp23.163.315.126,00 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp4.513.062.933,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp 0 (nol rupiah).

27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada

pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.519.820.947,86 (delapan belas miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.963.173.760,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.556.647.187,86 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

28. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp77.349.126.179,42 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan- bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan

pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

(2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp75.938.109.429,42 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan empat rupiah puluh dua sen) yang terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler direncanakan sebesar Rp 74.117.214.118,42 (tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah empat puluh dua sen); dan
- b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja direncanakan sebesar Rp1.820.895.311,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah)

(3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.289.661.750,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp1.253.827.750,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp35.834.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp121.355.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp121.355.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kinerja sebesar Rp 0 (nol rupiah)

29. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.053.724.198,00 (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

30. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp164.136.088.225,37 (seratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen).

31. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp100.126.665.000,00 (seratus miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp14.127.230.000,00 (empat belas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp72.010.782.500,00 (tujuh puluh dua miliar sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.137.212.500,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.851.440.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp2.220.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp201.408.450,00 (dua ratus satu juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp10.497.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, direncanakan sebesar Rp226.732.747.500,86 (dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.500.000,00 (delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp77.162.221.882,90 (tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus

delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sen).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp13.800.173.569,81 (tiga belas miliar delapan ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp111.071.219.715,36 (seratus sebelas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah tiga puluh enam sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp19.953.921.666,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.944.710.666,79 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen).

34. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp800.500.000,00 (delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas belanja modal tanah persil sebesar Rp800.500.000,00 (delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah)

35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp77.162.221.882,90 (tujuh puluh tujuh miliar

seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah; dan
 - n. belanja modal peralatan olahraga .
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.969.030.349,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.392.714.929,30 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sen).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp525.375.454,48 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp31.526.100,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp6.381.558.909,50 (enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah lima puluh sen).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp936.276.110,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp13.011.891.891,20 (tiga belas miliar sebelas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh sen).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.737.880.535,20 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh sen).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp9.907.982.720,22 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah dua puluh dua sen).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp86.564.500,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp20.706.438.459,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp6.443.346.925,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (15) belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp4.995.000,00 empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.969.030.349,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah); dan
- b. belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp1.609.030.349,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

37. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.392.714.929,30 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar

Rp13.389.114.929,30 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sen).

- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp525.375.454,48 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp280.854.643,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- b. belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp161.270.811,48 (seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah empat puluh delapan sen); dan
- c. belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp83.250.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp31.526.100,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp31.526.100,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp6.381.558.909,50 (enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp592.565.939,10 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.788.992.970,40 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen).

41. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp936.276.110,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp766.962.260,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
- b. belanja modal alat komunikasi Rp169.313.850,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

42. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp13.011.891.891,20 (tiga belas miliar sebelas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp12.875.523.307,20 (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah dua puluh sen); dan
- b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp136.368.584,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

43. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.737.880.535,20 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp157.240.011,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu sebelas rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.547.007.524,20 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah dua puluh sen).

- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp33.633.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp9.907.982.720,22 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah dua puluh dua sen) yang terdiri dari:
- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp6.746.742.446,00 enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.161.240.274,22 (tiga miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh dua sen).

45. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp86.564.500,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp66.108.000,00 (enam puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat search and rescue direncanakan

sebesar Rp20.456.500,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (2) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp26.640.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

46. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp20.706.438.459,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp20.562.312.709,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- b. Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp123.275.750,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- c. Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

47. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan

umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp6.443.346.925,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp6.443.346.925,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

(2) belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp4.995.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

48. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp13.800.173.569,81 (tiga belas miliar delapan ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah; dan
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp13.536.749.487,13 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

direncanakan sebesar Rp166.951.216,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).

- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp68.722.866,68 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah enam puluh delapan sen).

49. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp13.536.749.487,13 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp13.536.749.487,13 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan gedung garasi/pool;
 - e. belanja modal bangunan fasilitas umum; dan
 - f. belanja modal taman;
 - g. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - h. Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan;
 - i. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga
 - j. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.

- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.747.309.911,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.944.368.069,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, direncanakan sebesar Rp247.187.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.598.680.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, direncanakan sebesar Rp694.243.069,53 (enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen).
- (9) Belanja modal bangunan kesehatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan Rp477.437.329,60 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen).
- (11) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar Rp642.523.608,00 (enam ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah).
- (13) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan I direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

50. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti direncanakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp166.951.216,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebesar Rp166.951.216,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (3) anggaran belanja modal tugu titik kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp68.722.866,68 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah enam puluh delapan sen).

51. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp111.071.219.715,36 (seratus sebelas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah tiga puluh enam

sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi;
- d. belanja modal jaringan; dan
- e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp100.268.062.107,94 (seratus miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh dua ribu seratus tujuh rupiah sembilan puluh empat sen).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.095.610.837,92 (tujuh miliar sembilan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen).
- (4) belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp404.772.379,50 (empat ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.267.774.390,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

52. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp100.268.062.107,94 (seratus miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam puluh dua ribu seratus tujuh rupiah

sembilan puluh empat sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp93.697.285.807,94 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah sembilan puluh empat sen); dan
- b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp6.570.776.300,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

53. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.095.610.837,92 (tujuh miliar sembilan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.294.783.720,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp1.800.827.117,92 (satu miliar delapan ratus juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen).
- (2) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp404.772.379,50 (empat ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari
 - a. belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah Rp14.772.379,50 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah

lima puluh sen).

54. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.267.774.390,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik sebesar Rp3.267.774.390,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

55. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

56. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp19.953.921.666,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional

satuan pendidikan.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp49.372.600,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp28.305.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.876.244.066,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu enam puluh enam rupiah).

57. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.944.710.666,79 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal aset lainnya, aset tidak berwujud sebesar Rp235.986.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
- b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebesar Rp3.708.724.666,79 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen).

58. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf c, direncanakan sebesar Rp14.038.701.341,00 (empat belas miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp14.038.701.341,00 (empat belas miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

59. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, direncanakan sebesar Rp402.588.075.985,00 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp53.830.280.407,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah)
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp348.757.795.578,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)

60. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp53.830.280.407,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan

- b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

61. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, direncanakan sebesar Rp49.452.322.850,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp49.452.322.850,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

62. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, direncanakan sebesar Rp4.377.957.557,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp4.377.957.557,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

63. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp348.757.795.578,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri

dari:

- a. belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
- b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

64. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp357.450.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp357.450.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp348.400.345.578,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar empat ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp348.400.345.578,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar empat ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, direncanakan sebesar Rp106.465.315.578,00 (seratus enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp138.553.772.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, direncanakan sebesar Rp103.381.258.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

65. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp189.006.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

66. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, direncanakan sebesar Rp189.306.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.306.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)

67. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp189.306.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp189.306.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)

68. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

69. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp189.006.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp189.006.993.581,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

71. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

72. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
73. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
74. Ketentuan lampiran III.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

75. Ketentuan Lampiran III.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
76. Ketentuan Lampiran IV.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
77. Ketentuan Lampiran IV.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
78. Ketentuan Lampiran V.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
79. Ketentuan Lampiran V.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
80. Ketentuan Lampiran VI.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
81. Ketentuan Lampiran VI.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
82. Ketentuan Lampiran VI.c diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
83. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
84. Ketentuan lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
85. Ketentuan lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001